

HAK WARGA NEGARA DALAM MEMPEROLEH PENDIDIKAN DASAR DI INDONESIA

Nadziroh¹, Chairiyah² dan Wachid Pratomo³

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

E-mail: nadziroh@ustjogja.ac.id

Abstract : The right to obtain the basic education is the right of every citizen as stipulated in the constitution and the fulfillment of such right is a great respect for human rights. Indonesia is legal state that has guaranteed and regulated the legal protection of the right to basic education for Indonesian citizens aged seven to fifteen years. In conducting basic level education has been done since the existence of 4th amendment of UUD1945 Constitution which further followed up with the Law on National Education System No. 20 of 2003. In Addition, Law No. 39 of 1999 on Human Rights also provide legal protection for Indonesian citizens to be able to obtain the education although not explicit and explicit set free education at the basic level. The process of implementing basic education its responsibilities between local government and society. Funding of education is share responsibility between central government, local government and society.

Keywords: Education, Citizen Rights, State Obligations

Hak Asasi Manusia melekat pada manusia. Hak Asasi Manusia mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia sebagai warga negara. Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia dilahirkan. HAM diperoleh dari Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan. HAM tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun karena HAM bersifat kodrati dan berlaku sepanjang hidup manusia.

Di Indonesia, HAM bersumber dan bermula pada Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan Hak Asasi Manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebas-bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Hak warga negara Indonesia diantaranya adalah hak untuk memperoleh pendidikan. Mendapatkan pendidikan yang layak sebagai warga negara adalah hal yang sangat utama dalam menjalani hidup terutama dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat di era globalisasi.

Dalam hidup ini setiap manusia membutuhkan apa yang dinamakan dengan

Ilmu, dengan Ilmu setiap manusia dapat berkembang menjadi apa yang diinginkan, menjadi seperti apa yang dicita-citakan, dan mampu bersaing dengan manusia lain dalam berbagai aspek kehidupan. Ilmu dapat diperoleh melalui Pendidikan terutama dalam pendidikan formal atau sekolah.

Pasal 31 UUD 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara tetapi pendidikan dasar merupakan kewajiban yang harus diikuti oleh setiap warga negara dan pemerintah wajib membiayai kegiatan tersebut.

Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak-hak asasi manusia berarti hak-hak yang melekat pada diri manusia berdasarkan kodratnya, jadi hak-hak yang dimiliki manusia sebagai manusia. Maka kita tidak boleh mengecualikan kelompok-kelompok manusia tertentu. Sudah melekat pada pengertian hak-hak asasi manusia itu sendiri, bahwa hak-hak asasi manusia harus difahami dan dimengerti secara universal. Menurut Soegito (2003:160), hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya

kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat, yang tidak boleh diabaikan, dirampas atau diganggu gugat siapapun. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 telah menjelaskan secara terperinci tentang HAM yang diantaranya adalah hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dan hak untuk memperoleh pendidikan.

Dalam setiap masyarakat yang demokratis, yang rakyatnya menjadi subjek atau pemangku kedaulatan, para anggotanya memiliki sejumlah hak yang tidak boleh diganggu gugat, yang disebut hak-hak asasi atau hak-hak fundamental. Ditinjau secara *objektif*, HAM merupakan kewenangan yang melekat pada manusia sebagai manusia, yang harus diakui dan dihormati oleh pemerintah.

Manusia mempunyai derajat yang luhur sebagai manusia. Derajat yang luhur (*human dignity*), nilai-nilai manusia yang luhur itu berasal dari Tuhan yang menciptakannya. Pengembangan diri manusia harus terlaksana dalam relasi dengan sesamanya dalam suasana keadilan. Prinsip fundamental keadilan adalah bahwa semua prinsip manusia memiliki martabat yang sama, dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban fundamental yang sama, tanpa dibedakan atas jenis kelamin, warna kulit, suku agama, atau status sosialnya dan sebagainya.

Pengertian Pendidikan

Hakikat pendidikan adalah memanusiakan manusia. Memanusikan manusia atau proses humanisasi melihat manusia sebagai suatu keseluruhan di dalam eksistensinya (Tilaar, 2002: 435)

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang penting untuk membangun pendidikan di Indonesia. Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha dasar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan atau keahlian dalam kesatuan organis harmonis dinamis, di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Pendidikan adalah usaha yang terencana dalam mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran atau pelatihan agar peserta didik

secara aktif dapat mengembangkan potensi diri untuk dirinya sendiri dan lingkungannya/masyarakat.

Pendidikan sebagai bagaian dari Ilmu Humaniora memperlihatkan proses yang terus menerus mengarah pada kesempurnaan, yang semakin manusiawi. Pendidikan pada dasarnya ialah pemanusiaan, dan ini memuat hominisasi dan humanisasi. Hominisasi merupakan proses pemanusiaan secara umum, yakni memasukan manusia dalam lingkup manusiawi secara minimal. Humanisasi adalah proses yang lebih jauh, kelanjutan hominisasi. Dalam proses ini, manusia bisa meraih perkembangan yang lebih tinggi, seperti nampak dalam kemajuan-kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan.

Salah satu agenda penting dalam upaya mengatasi krisis dalam kehidupan bangsa kita adalah melalui pendidikan karakter, pendidikan nilai, pendidikan moral, pendidikan akhlak, pendidikan budi pekerti. Pendidik (guru) yang baik adalah vital bagi kemajuan dan juga keselamatan bangsa. Guru tidak hanya menyampaikan idea-idea, tetapi hendaknya menjadi suatu wakil dari suatu cara hidup yang kreatif, suatu simbol kedamaian dan ketenangan dalam suatu dunia yang dicemaskan dan dianiaya.

Pendidikan adalah tangga untuk mobilitas kelas, bersama dengan pendidikan seseorang merubah nasibnya. Pendidikan juga sebaiknya melatih kemampuan solidaritas dan kepekaan. Karena dampak sosial yang besar itulah, pendidikan memiliki peran penting. Berbagai kasus suram menimpa pendidikan memberi petunjuk negatif. Tingginya angka putus sekolah membuat pendidikan jauh dari akses mereka. Sebaiknya pemerintah turun langsung menangani pendidikan di Indonesia dengan cara memberlakukan dana BOS secara adil dan merata diseluruh Indonesia supaya masyarakat mendapatkan hak pendidikan yang harus mereka dapatkan.

Pada hakikatnya pendidikan adalah hak dasar bagi setiap warga negara Indonesia untuk dapat menikmatinya. Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh manusia agar dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran (Munib, 2009:139). Keberadaan pendidikan yang sangat penting tersebut telah diakui dan sekaligus memiliki

legalitas yang sangat kuat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 (1) yang menyebutkan bahwa:” Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Hak memperoleh pendidikan ini diperjelas dengan pasal 31 (2) yang bunyinya:”Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Selanjutnya pada ayat (3) dituangkan pernyataan yang berbunyi:” Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang”. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang layak terutama pendidikan dasar. Selain membahas tentang pendidikan sebagai suatu hak, pasal 31 juga mempertegas bahwa pendidikan (terutama pendidikan dasar) merupakan kewajiban bagi setiap warga negara dan pemerintah wajib membiayainya.

Pendidikan adalah pilar utama dalam kemajuan suatu bangsa. Tanpa pendidikan negara akan hancur disamping bidang lainnya seperti Ekosobudhankam. Suatu dikatakan maju apabila pendidikan negara tersebut berkembang pesat dan memadai. Dengan pendidikan kita bisa mengetahui sesuatu yang tak diketahui menjadi tahu.

Landasan Yuridis Hak Memperoleh Pendidikan bagi Warga Negara

A. Pendidikan dasar berdasarkan UU Sistem Pendidikan Nasional

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 17 ayat (1) dan (2) antara lain:

1. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah
2. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.

Dari ayat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan dasar adalah pendidikan yang dilakukan

sebelum memasuki pendidikan menengah dan dilakukan di tingkat sekolah dasar (6tahun) dan sekolah menengah pertama (3 tahun).

B. Peraturan perundang-undangan negara Indonesia yang menjamin perlindungan hukum atas hak untuk memperoleh pendidikan (khususnya pendidikan dasar).

Dilihat dari Peraturan Perundang-Undang yang paling tinggi di Indonesia yaitu UUD 1945 pada alenia ke empat yang berbunyi: “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan Kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Dari penggalan alenia keempat tersebut maka sejak saat dideklarasikannya kemerdekaan oleh IR. Soekarno dan Bung Hatta maka Indonesia sudah bercita-cita untuk meningkatkan kecerdasan bangsanya.

Setelah UUD 1945 diamendemen, maka Bab XIII diubah menjadi Pendidikan dan Kebudayaan dan terdiri dari dua pasal yaitu pasal 31 tentang pendidikan dan pasal 32 tentang kebudayaan. Amandemen ini memberikan pengaturan dasar tentang hak dan kewajiban mendapatkan pendidikan yang harus dipenuhi oleh negara kepada warga negaranya. Isi dari pasal 31 setelah diamandemen yaitu:

1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan

5. dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
6. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Pemberlakuan pendidikan dasar secara gratis diambilkan dari sektor perolehan dana dari anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah sebesar 20%, diharapkan adanya kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemenuhan pendidikan dasar bagi warga negara Indonesia.

Dasar hukum lain yang mampu membantu pelaksanaan pemenuhan pendidikan dasar dalam peraturan di bawah Undang-Undang Dasar, antara lain:

1. Undang-undang N0.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 12: “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”.

Pasal 60: “Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya”.

Dari kedua pasal diatas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pemerintah melindungi warga negaranya untuk memperoleh hak-haknya untuk memperoleh pendidikan setinggi-tingginya bagi dirinya sendiri.

2. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pasal 1 ayat (18): “wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah”.

Pasal 4 ayat (1):” Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan

berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Pasal 5 ayat (1): “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”.

Pasal 6 ayat (1): “Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”.

Pasal 6 ayat (2) : “Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan”.

Pasal 7 ayat (2) :” Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar pada anaknya”.

Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dasar

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Maka peraturan tentang hak-hak warga negara atas pendidikan dasar diatur dalam konstitusi sebagai bentuk jaminan kepastian hukum dan wujud pengakuan negara terhadap hak-hak warga negaranya.

Dalam proses penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, kewajiban negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan dasar tersebut diatur dalam UUD 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Meski pemerintah telah melaksanakan berbagai macam upaya untuk memberikan kesempatan dan menjamin kelangsungan pendidikan, misalnya melalui pemberian bantuan minimal siswa, namun kenyataan angka putus sekolah tetap tinggi dan mencemaskan. Tingginya angka putus sekolah untuk tingkat sekolah dasar dan mengengah pertama dikarenakan faktor ekonomi, banyaknya orang tua yang tidak mempunyai biaya untuk menyekolahkan anaknya, pola pikir masyarakat yang kurang maju yang lebih mementingkan bagaimana bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari saja.

Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat Indonesia dengan laju pembangunan saat ini

masih menghadapi permasalahan pendidikan yang rumit terutama yang berkaitan dengan kualitas, relevansi atau efisiensi eksternal, elitisme, dan manajemen, (Tilaar, 1999).

1. Kualitas Pendidikan

Indikator yang berhubungan dengan kualitas pendidikan diantaranya adalah mutu guru yang masih rendah pada semua jenjang pendidikan, media pembelajaran dan ketersediaan fasilitas pendidikan.

2. Relevansi Pendidikan

Suatu pendidikan diukur antara lain dari keberhasilan sistem dalam memasok tenaga-tenaga terampil dalam jumlah yang memadai bagi kebutuhan-kebutuhan sektor pembangunan.

3. Elitisme

Elitisme dalam pendidikan adalah kecenderungan penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah yang menguntungkan kelompok masyarakat yang mampu. Hal ini perlu disadari bahwa biaya pendidikan akan memperlebar kesenjangan dan diskriminasi dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

4. Manajemen pendidikan

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan IPTEKS maka penyelenggaraan pendidikan harus dikelola secara profesional.

Keempat hal di atas merupakan kendala utama dalam proses penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Perlu adanya upaya lebih lanjut dari pemerintah untuk mengatasi dan mengantisipasi kendala-kendala tersebut.

Kewajiban Negara dalam Penyelenggaraan Pendidikan Dasar

Melalui pembukaan UUD 1945, bangsa Indonesia menyatakan cita-cita luhurnya untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, turut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan tujuan luhur diatas, kita perlu melihat kembali ide-ide luhur yang telah dicetuskan oleh Ki Hajar dewantara.

Beliau tidak hanya mencetuskan sistem “Among” dengan trilogi kepemimpinannya sebagai konsepsi pendidikan di Indonesia yaitu, *Ing ngarsa sung tuladha, Ing madya mangun karsa, Tutwuri handayani*”. Yang dalam bahasa Indonesia mempunyai pengertian bahwa pada saat di depan memberikan teladan, dan pada saat bersama anak didik mampu membangun prakarsa, pada saat tidak menjadi pemimpin mampu memberikan dorongan atau semangat).

Ki Hajar Dewantara memperkenalkan konsepsi “Tri Pusat Pendidikan” sebagai dasar awal bagi tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan. Tri pusat ini terdiri dari orang tua, sekolah dan masyarakat. Tri pusat pendidikan inilah yang menjadi penentu suksesnya pendidikan.

Negara menjadi pihak yang paling bertanggung jawab dalam proses pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Berkat kekuasaan yang dimiliki, negara mempunyai otoritas untuk mendesak terciptanya perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi setiap warga negara khususnya untuk mengenyam pendidikan.

Proses penyelenggaraan pendidikan dasar merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam hal ini sumber pendanaan pendidikan dari pemerintah meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber pendanaan dari masyarakat mencakup antara lain sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nazar, pinjaman, sumbangan perusahaan, keringanan, dan penghapusan pajak untuk pendidikan dan lain-lain.

SIMPULAN

Hak untuk memperoleh pendidikan dasar adalah hak setiap warga negara sebagaimana diatur dalam konstitusi dan pemenuhan terhadap hak tersebut adalah penghargaan besar bagi hak asasi manusia. Indonesia adalah negara hukum yang telah menjamin dan mengatur upaya perlindungan hukum terhadap hak atas pendidikan dasar bagi warga negara Indonesia yang berumur 7 tahun sampai dengan 15 tahun.

Dalam menyelenggarakan pendidikan tingkat dasar telah dilakukan sejak adanya amandeman ke 4 UUD 1945 yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional No.20 tahun 2003. Selain itu Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memberikan perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia untuk dapat memperoleh pendidikan walaupun belum secara tegas dan tersurat mengatur pendidikan gratis di tingkat dasar.

DAFTAR PUSTAKA

Ki Gunawan. Memaknai Pemikiran Ki hajar Dewantara tentang pendidikan, lihat: KOMPAS,21 Juli 2003.

Soegito, dkk. 2003. *Pendidikan Pancasila*. Semarang: UNNES Press.

Tilaar, H.A.R.1999. *Manajemen pendidikan Nasional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Tilaar, H.A.R.2002. *Perubahan Sosial dan Pendidikan*. Jakarta:Grasindo

UUD 1945 Perubahan 1, Perubahan II, Perubahan III, perubahan IV.

UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Permendiknas No. 65 Tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah.